



## PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

### URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- imbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram.
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM**

dan

**WALIKOTA MATARAM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MATARAM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/ atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
7. Daerah adalah Daerah Kota Mataram.
8. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Mataram, yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Kepala daerah adalah Walikota Mataram.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Mataram.
12. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kota Mataram yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.
15. Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
16. Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat.
17. Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dayaguna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

**BAB II**  
**URUSAN PEMERINTAHAN**  
**Pasal 2**

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
- (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perhubungan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kependudukan dan catatan sipil;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. sosial;
  - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - p. penanaman modal;
  - q. kebudayaan dan pariwisata;
  - r. kepemudaan dan olah raga;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. statistik;
  - w. kearsipan;
  - x. perpustakaan;
  - y. komunikasi dan informatika;
  - z. pertanian dan ketahanan pangan;
  - aa. kehutanan;
  - bb. energi dan sumber daya mineral;
  - cc. kelautan dan perikanan;
  - dd. perdagangan; dan
  - ee. perindustrian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

## **BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN**

### **Bagian Kesatu Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah**

### **Pasal 4**

- (1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olahraga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;
  - x. statistik;
  - y. kearsipan; dan
  - z. perpustakaan.



- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. industri;
  - g. perdagangan; dan
  - h. ketransmigrasian.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **Pasal 8**

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan (4) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Apabila pemerintah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

### **Pasal 10**

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1),(2),(3) dan (4) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah dapat diserahkan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah secara bertahap berdasarkan asas tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintahan Daerah apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serbaguna berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH**

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI URUSAN PEMERINTAHAN SISA**

### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini tetapi secara nyata telah diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintahan Daerah terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan pemerintahan sisa.

## **BAB VII PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Semua ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan secara langsung dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2000 Nomor : 5 Seri : D) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 19**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 25 Juni 2008


**WALIKOTA MATARAM,**



**H. MOH. RUSLAN**

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 25 Jun 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,**



**H. L. MAKMUR SAID**

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2008 NOMOR : 2 SERI : D

SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM

ttd

I NYOMAN MUSTIKA, SH  
19571231 198503 1 296